

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya DEDY PURWOKO, S.H. Advokat pada Kantor Hukum “Evan & Co”, yang beralamat di Jl. Ketintang Madya I No.16, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya BAYU ILHAM KUNCORO, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor BIK & PARTNERS, yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2017, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 27 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa kalung Emas seberat 10 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 27 Februari 2018 Masehi, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018;

Telah membaca Memori Banding Pemanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 23 April 2018, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 6 Juni 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pemanding telah diberitahukan melalui Pengadilan Agama Surabaya dengan surat nomor W 10-A-20/1394/HK.05/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 dan untuk Terbanding pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018;

Bahwa Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong nomor 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 6 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan Nomor 211/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W.10-A/3147/Hk.05/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pemanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn., dan telah pula membaca Memori Banding Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan cerai terhadap Pemanding pada tanggal 15 Agustus 2017 dan terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn., dengan alasan sebagai kepala rumah tangga Pemanding tidak menghargai Terbanding, Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, sehingga sejak bulan Januari 2017 telah berpisah ranjang dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban dan duplik secara tertulis menyatakan wajar dan lumrah antara suami istri terjadi perbedaan pendapat, sedangkan adanya wanita idaman lain itu benar, dan inilah yang menjadi penyebab utama permasalahan dan bukan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih karena keinginan Terbanding segera menikahi wanita yang bernama Fitri Agustin, namun demikian Pemanding masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding sehingga rumah tangga kami masih bisa dipertahankan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mardanis Darja, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya

damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara pada bagian Kompensi ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan tambahan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Terbanding untuk menceraikan Pembanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya wanita idaman lain (wil) yang bahkan berdasarkan pengakuan Pembanding bahwa Terbanding sangat berkeinginan untuk segera menikahi selingkuhannya tersebut, lagi pula dengan bersikerasnya Terbanding untuk berpisah dengan Pembanding serta sejak bulan Januari 2017 antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri, ini mengandung makna/ pengertian dapat dikategorikan ke dalam perselisihan yang bersifat terus menerus antara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu **saksi pertama Pemohon** dan **saksi kedua Pemohon**, dimana saksi mengetahui bahwa Terbanding dengan Pembanding sejak Juli 2017 hingga sekarang sudah berpisah rumah, serta sudah berusaha untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, dimana suami ingin mengakhiri perkawinan sedangkan istri ingin mempertahankannya, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* sudah tidak harmonis lagi dan terlepas siapa yang bersalah, sehingga untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material sebagaimana azas dan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan sudah tidak ada lagi, ini menunjukkan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki lagi guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِجْسَانٍ.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 maka atas permohonan Terbanding untuk ijin menjatuhkan talak satu terhadap Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 27 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah berkenaan dengan perceraian tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan dalam konvensi masuk dan menjadi bagian dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Pemanding keberatan dengan nilai yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar dikabulkannya permohonan ikrar talak hanya karena tidak adanya kehendak dari salah satu pihak (Terbanding) untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berumah tangga selama 11 tahun dalam suka dan duka dialami bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga nafkah yang diberikan oleh Terbanding setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalam proses persidangan pada tingkat pertama tidak terbukti bahwa Pembanding dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa nafkah sehari-hari yang diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding sewaktu masih kumpul bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan tidak didukung oleh bukti apapun dan biaya itupun untuk biaya hidup satu keluarga (suami istri);

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding yang berkaitan dengan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud nafkah iddah adalah semua keperluan yang berkaitan dengan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, dengan mengambil pendapat dalam kitab Al-Fiqh ala Al Mazahib Al Arba'ah Juz IV halaman 576 yang berbunyi:

إِنَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمُطْلَاقَةِ رَجْعِيًّا حُرَّةً أَوْ أَمَةً. وَالْمَرَادُ بِالنِّفْقَةِ مَا يَشْتَمِلُ
الْإِطْعَامَ وَالْكَسْوَةَ وَالْمَسْكَنَةَ.

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami terhadap istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai nafkah iddah, kishwah dan maskan, cukup disebut dengan nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah iddah adalah nafkah sehari-hari (*yaumiyah*) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya selama masa iddah, sedangkan pengertian nafkah secara umum yang tertera dalam Kitab Fiqh al Sunnah Jilid II halaman 109 berbunyi:

كانت المقصود بالنفقة هنا ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن غنيّة.

Artinya: *Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan pengobatan walaupun si istri itu kaya.*

Menimbang, bahwa karena nafkah iddah adalah nafkah sehari-hari, maka ukuran nafkah iddah sama dengan nafkah sehari-hari yang pada saat sekarang ini untuk seorang diri berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dengan gaji sebesar Rp8.858.455,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) setiap bulan, mampu untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pemanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karenanya maka gugatan Pemanding agar pengadilan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kepada Pemanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemanding yang berkaitan dengan *mut'ah* berupa emas seberat 11 kg (sebelas kilogram), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pemanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding

untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa kalung emas seberat 10 g (sepuluh gram) karena di dalam menetapkan besaran mut'ah tersebut tidak dipertimbangkan secara konprehensif dari segi kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan Terbanding. Sedangkan pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*, dengan pengertian *ma'ruf* bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai* (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*,

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين.

Artinya: *dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;*

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: *Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak*

memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Terbanding, atau dengan kata lain dipandangan ma'ruf apabila Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding dalam waktu 12 bulan sejumlah 12 x Rp2.000.000,00 = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), yang apabila dikompensasikan dengan harga emas seberat 48 g (empat puluh delapan gram). Oleh karenanya maka gugatan Pemanding agar pengadilan menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 11 kg (sebelas kilogram) kepada Pemanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Terbanding terhadap Pemanding dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 27 Pebruari 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar berkenaan dengan rekonsensi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i di atas yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3260/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 27 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 48 g (empat puluh delapan gram);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Yusuf Was Syarif, M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 211/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saepullah Amin, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00